PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS SOSIAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

	ANA THUR	PE
)as 1.	sar Hukum Undang-undang	Non
2.	Undang-undang publik	Non
3. 4.	Peraturan Pemer undang-undang Peraturan Mente Birokrasi Nomor Operasional Pros	nom ri Pe 35 T
5	Peraturan Komis	i Inf

EMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR **DINAS SOSIAL**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Januari 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
	Kepala Dinas Sosial Dr. ALWI, M.Hum Pembina Utana Madya NIP. 19630423 198903 1 010
Judul SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT Kualifikasi pelaksana nor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang standart pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 2. Menguasai pengetahuan tentang tata kelola pemerintah yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan nor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 4. Mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim 6. Mampu mengoprasikan perangkat komputer dengan baik ah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan or 14 Tahun 2008 7. Berpenampilan rapi, santun dan berjiwa melayani endayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart ır Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Pengaduan 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tilis Kantor (ATK) 4. Buku catatan 5. Jaringan internet 6. Almari rak dokumen / buku 7. Ordner / File organiser Peringatan Pencatatan dan pendataan Jika SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka kegiatan pelayanan Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik permohonan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulakan masalah hukum bila penagan menjadi terhambat

Pendokumentasian Informasi Publik

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Kepala bidang /sekretaris	Kasubag/kasi	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menghasilkan dan menyimpan hard copy informasi publik pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	7			Data terupdate dan terverifikasi	15 menit	Berkas Dokumen Daftar Informasi Publik	
2	Menyerahkan dan mendata soft copy Informasi Publik Kepada PPID				Soft File	15 menit	Soft File	
3	Menerima dan menyimpan soft copy informasi publik dalam storage internal PPID				Soft File	10 menit	Dokumen	

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI MWA TIMUR